

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Nilai Tukar**

###### a. Jenis – Jenis Nilai Tukar

Menurut Sukirno (Syarina, 2019:545) Jenis nilai tukar mata uang atau *kurs valuta* terdiri dari 4 (empat) yaitu:

1. *Selling Rate* (Kurs Jual) Merupakan kurs yang ditentukan oleh suatu bank untuk penjualan valuta asing tertentu pada saat tertentu.
2. *Middle Rate* (Kurs Tengah) Merupakan kurs tengah antara kurs jual dan kurs beli valuta asing terhadap mata uang nasional, yang telah ditetapkan oleh bank sentral pada saat tertentu.
3. *Buying Rate* (Kurs Beli) Merupakan kurs yang ditentukan oleh suatu bank untuk pembelian valuta asing tertentu pada saat tertentu.
4. *Flat Rate* (Kurs Rata) Merupakan kurs yang berlaku dalam transaksi jual beli bank notes dan *travellers cheque*.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa nilai tukar adalah perbandingan nilai antara dua mata uang. Ada 4 (empat) jenis nilai tukar, kurs jual yang digunakan bank saat menjual mata uang asing, kurs tengah yang merupakan rata-rata antara kurs jual dan beli, kurs beli yang digunakan saat bank membeli mata uang asing, dan kurs rata yang berlaku untuk transaksi uang tunai dan cek perjalanan. Semua jenis ini digunakan untuk mengatur nilai dalam transaksi mata uang asing sesuai dengan kondisinya.

## 2. Barter

Menurut Mujahidin (Arifin dkk, 2019:171) Barter dapat diartikan sebagai pertukaran barang dengan barang, barang dan jasa, atau jasa dengan barang tanpa menggunakan uang sebagai perantaranya.

### 1. Rukun barter.

Menurut Wiyono (Arifin dkk, 2019:172) Pada sistem barter terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi yaitu Penjual, Pembeli, Barang yang dipertukarkan, dan *Ijab qabul Ijab qobul*

### 2. Syarat – Syarat Barter

Menurut Saraswati (Arifin dkk, 2019:172) Adapun syarat – syarat terjadinya barter adalah sebagai berikut:

- a. Jenis barang yang akan dipertukarkan harus mempunyai nilai yang sama. Dengan samanya nilai barang yang ditukarkan, maka akan meminimalisir adanya kelebihan atau yang sering disebut dengan riba.
- b. Adanya kecocokan dan sama–sama dibutuhkan antara barang yang akan dipertukarkan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian kedua belah pihak yang melakukan transaksi tidak ada yang merasa dirugikan karena sudah sama-sama membutuhkan barang yang dipertukarkan tersebut.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa barter adalah sistem transaksi di mana dua pihak menukar barang atau jasa tanpa melibatkan uang. Agar pertukaran berjalan dengan adil, kedua barang yang ditukar harus memiliki nilai yang setara. Barter melibatkan

beberapa rukun, yaitu penjual, pembeli, barang yang dipertukarkan, serta ijab qabul atau serah terima sebagai bentuk persetujuan. Selain itu, syarat barter meliputi kesetaraan nilai barang dan kesesuaian kebutuhan kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam transaksi tersebut.

### **3. Sistem Ekonomi Tradisional**

Menurut Bubun dkk, (2024:2) Ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai, norma, dan tradisi budaya masyarakat, di mana mereka hidup secara sederhana, bergantung pada sumber daya alam, dan minim penggunaan uang. Ciri-ciri ekonomi tradisional meliputi pembagian kerja yang terbatas, penggunaan sistem barter, dan produksi sesuai kebutuhan.

Barter dalam Ekonomi Tradisional menunjukkan bahwa barter merupakan salah satu bentuk transaksi paling awal dalam sejarah ekonomi, di mana barang dan jasa dipertukarkan langsung tanpa menggunakan uang. Dalam masyarakat tradisional, sistem barter memiliki peran penting, terutama di wilayah yang belum terintegrasi dengan ekonomi modern. Selain sebagai alat tukar, barter juga merupakan bagian tak terpisahkan dari struktur sosial dan budaya. Nilai tukar barang dalam sistem barter tidak hanya ditentukan oleh permintaan dan penawaran, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial dan budaya seperti status, peran individu dalam komunitas, dan makna simbolis dari barang tersebut. Dengan demikian, barter dalam sistem ekonomi tradisional mencerminkan pola pertukaran yang lebih

kompleks dan holistik, di mana aspek sosial dan budaya sama pentingnya dengan aspek ekonominya.

#### **4. Nilai Tukar dalam Sistem barter**

Menurut Nopirin (Syarina, 2019:3) Nilai tukar adalah Harga di dalam pertukaran dua macam mata uang yang berbeda, akan terdapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tertentu, perbandingan nilai inilah yang disebut *exchange rate*. Dalam transaksi barter, nilai tukar berfungsi sebagai perbandingan nilai barang atau jasa yang dipertukarkan, meskipun tidak melibatkan uang sebagai alat tukar. Menurut Malahina, (2021:78) Sistem barter merupakan sebuah solusi kepada individu atau seseorang yang tidak mampu memproduksi segala kebutuhan hidup serta kebutuhan ekonomi dulunya sebelum mengenal uang, maka dulunya masyarakat sering menggunakan system barter dengan barang yang diinginkan.

Berdasarkan Pernyataan di atas Nilai Tukar dalam Sistem Barter berfungsi sebagai perbandingan nilai antara barang atau jasa yang dipertukarkan. Meskipun dalam sistem barter tidak melibatkan uang, nilai tukar tetap ada dan ditentukan oleh kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.

#### **5. Barter Barang dan Jasa**

Menurut Sjaroni dkk, (2019:6) Barang atau komoditas dalam pengertian ekonomi adalah suatu objek atau jasa yang memiliki nilai. Nilai suatu barang akan ditentukan karena barang mempunyai kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan.

Barter barang dan jasa merupakan sistem pertukaran yang dilakukan secara langsung tanpa melibatkan uang, di mana kedua belah pihak sepakat untuk menilai dan mencapai kesepakatan yang adil mengenai nilai barang atau jasa yang ditukarkan. Sistem ini bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan budaya yang mendalam, terutama dalam masyarakat tradisional.

## 6. Suku Dayak Sawe

Menurut Dionisia, (2023:20) Suku Dayak *Sawe* adalah salah satu dari 6 suku besar dan 405 sub suku dayak yang ada di pulau Kalimantan (Murut, Banuka, Nganju, Iban, Ma'anyan, Bidayuh) masyarakat Dayak Sawe bermukim dibagian hulu sungai kabupaten Sekadau dan lebih banyak populitas masyarakat Dayak Sawe tinggal di daerah kecamatan Sekadau hulu yang terbagi ke dalam 4 desa ( Desa Sekonau, Desa Mondi, Desa Cupang Gading, Desa Nanga Biaban) dan 14 kampung ( Sekonau, Cuka Hilir, Cuka Hulu, Moran, Kaki Riam, Segiam, Bandan, Gedet, Cupang Belungai, Kiatak, Odong, Kunsit, Biaban, Landas) yang tergabung di Kabupaten Sekadau.

Masyarakat Dayak Sawe khususnya di Desa Nanga Biaban melakukan berbagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yaitu, dengan cara bertani ladang, karet, dan sawit. Ladang yang dimaksud adalah ladang *tawang* dan ladang *nate*. Ladang *tawang* adalah ladang yang dimana bibit padi di tanam pada rawa-rawa yang berisi air dan tanahnya becek, sedangkan ladang *nate* adalah ladang yang dimana

lahan sebelumnya adalah hutan dan dibuka menjadi ladang *nate*, biasanya ladang *nate* berada di daerah perbukitan atau dataran rendah (bukan rawa) dikenal dalam bahasa Dayak Sawe *popah*. Disela kegiatan berladang Masyarakat Dayak Sawe di Desa Nanga Biaban juga menoreh karet atau dikenal dalam bahasa Dayak Sawe *motong* sebagai penghasilan tambahan mereka selain dari hasil panen kebun sawit. (Wawancara dengan bapak Abui, 8 Februari 2025, melalui panggilan telepon).

Berdasarkan pekerjaan Masyarakat Suku Dayak sawe yaitu dengan cara bertani, hal inilah yang menjadi alasan masyarakat tetap melakukan transaksi barter, karena saling membutuhkan satu sama lain. Berladang bukanlah hal yang mudah, mulai dari menebas, menebang pohon kecil, menebang pohon besar, membakar lahan, sampai pada proses panen padi, semua membutuhkan banyak tenaga. Dalam hal ini Masyarakat Dayak Sawe memilih barter (bertukar jasa) yang dikenal dalam bahasa Dayak Sawe *pogi buhuh* untuk membantu menyelesaikan pekerjaan lading tersebut. (Wawancara dengan bapak Apo Susanto, 8 februari 2025, melalui panggilan telepon).

## **B. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literature yang relevan dengan bidang atau topik tertentu. Hal ini mencakup penelitian-penelitian sebelumnya yang berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Berikut adalah kajian penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

Fitriani, (2022:99) dengan judul penelitian "*Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Dengan Sistem Barter Menggunakan Beras*". Adapun hasil penelitian ini adalah Praktik jual beli sistem barter menggunakan beras di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung dilakukan dengan cukup baik. Pembeli mencari pedagang atau orang yang mau diajak barter. Selanjutnya penjual barang mengecek beras untuk dihargai sesuai kuliatasnya. Setelah ada kata persetujuan dari pedagang dan sudah ada kerelaan antara kedua belah pihak, suka sama suka, dan saling ridho maka itu sudah terjadinya akad maka terjadilah transaksi barter. Pada saat pertukarannya ada selisih harga sehingga terjadinya riba, namun penjual menawarkan mengambil barang kembali atau kembalian berupa uang jika ada sisa uang pada barang yang dipertukarkan. Pada praktiknya meskipun ada selisih harga dari beras dan barang yang ditukarkan masyarakat dan pedagang sama-sama ikhlas karena mereka menganggap saling tolong menolong. Pelaksanaan jual beli sistem barter menggunakan beras yang dilakukan di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus ini dibolehkan dengan ketentuan fiqh muamalah. Akad transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat telah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun itu adalah orang-orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli), ma<sup>q</sup>ud ilaih 100 (benda atau barang), sighat (ijab qabul) dan syarat terjadinya akad, syarat pelaksanaan akad, dan syarat kepastian akad. Di dalam jual beli sistem barter tersebut sudah ada persetujuan antara kedua belah pihak meskipun selisih harga dari beras dan barang yang dibarterkan masyarakat dan pedagang tidak mempermasalahkan karena mereka saling tolong menolong. Transaksi jual beli sistem barter yang dilakukan dengan adanya kesepakatan

bersama tanpa merasa ada yang dirugikan. Dengan demikian tukar menukar tersebut telah memenuhi hukum muamalah dalam Islam.

Nurrohmat (2021:77) dengan judul penelitian "*Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Jual Beli Barter*". Adapun hasil penelitian ini adalah Kegiatan barter sering dijumpai di desa Gunung Tompe dan masih dijadikan salah satu cara masyarakat bertransaksi. Barter merupakan kegiatan tukar menukar barang atau jasa yang terjadi tanpa perantara uang. Seiring dengan perkembangan zaman kegiatan barter mulai ditinggalkan. Hal ini disebabkan karena adanya kesulitan yang dijumpai dalam hal kegiatan barter. Kesulitan yang dialami oleh manusia dalam barter adalah kesulitan untuk mempertemukan orang-orang yang saling membutuhkan. Secara yuridis praktik perjanjian barter di desa Gunung Tompe sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan spesifiknya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata baik meliputi unsur sahnya perjanjian dan unsur dapat terlaksananya transaksi tukar menukar barang. Meskipun pada beberapa transaksi terdapat perbedaan praktik sehingga menimbulkan akibat hukum yang berbeda serta belum adanya perlindungan hukum yang mengakomodir perjanjian barter, sehingga para 78 pihak hanya mengandalkan kesepakatan di antara keduanya. Praktik yang terjadi biasanya dilakukan sesama warga desa dan objek pertukarannya yaitu hasil pertanian dengan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, kurang lebih 60% masyarakat desa gunung Tompe masih melakukan kebiasaan barter hal ini karena faktor-faktor tertentu yang membuat masyarakat tetap melakukan transaksi barter di antaranya: Faktor

ekonomi, Faktor tradisi atau kebiasaan, Faktor jarak desa dengan pusat kota, dan Faktor kemudahan dan keefektifan transaksi.

Khakim (2020:88) dengan judul penelitian "*Strategi Pedagang Pasar Tradisional Untuk Mempertahankan Praktik Jual Beli Barter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*". Adapun hasil penelitian ini adalah Strategi yang digunakan dalam mempertahankan praktik jual beli barter di pasar Tradisional Desa Ngrojo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban sebenarnya ada pada saat mereka melakukan transaksi jual beli, menurut pendapat penulis terdapat beberapa strategi yang sebenarnya ada pada saat mereka melakukan transaksi tersebut, diantaranya adalah:

1. Strategi Produk yaitu dengan cara tetap menyediakan barang konsumsi meliputi barang konvenien yaitu sayuran, lauk pauk dan lain sebagainya, kebutuhan pokok yaitu beras, jagung, minyak tanah, dan barang implusif yang diperlukan oleh sesama pedagang maupun masyarakat.
2. Strategi harga kesulitan atau kelemahan dalam sistem barter adalah penentuan harga yang sulit dilakukan, namun dengan adanya negosiasi penentuan harga tersebut dapat dilakukan seperti beberapa kasus yang terpapar pada bab sebelumnya. harganya tidak sebanding, namun setelah mereka bernegosiasi dan akhirnya bersepakat untuk menukarkan barang tersebut. Negosiasi harga sangat penting karena harga biasanya berbeda antara satu pedagang dan pedagang yang lain.


Pandangan ekonomi syariah terhadap strategi mempertahankan jual beli barter para pedagang di pasar Tradisional Desa Ngrojo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban Bahwasanya para pedagang pasar Tradisional Desa Ngrojo

Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban sudah sesuai karena memenuhi syarat dan rukun barter, walaupun ada pedagang yang masih menerima penukaran barang ribawi. Dan pasar Tradisional Desa Ngrojo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban termasuk dalam pasar persaingan sempurna yang mana pihak luar dari pasar baik pemerintah ataupun penjual dan pembeli tidak bisa mempengaruhi harga yang ada karena harga ditentukan oleh sebuah mekanisme permintaan dan penawaran, yang artinya pembeli bebas mengambil suatu keputusan untuk membeli atau tidak terhadap barang tersebut, begitu juga dengan penjual juga mempunyai kebebasan untuk menjual barang ataupun tidak. Selama kedua keduanya berada dalam majelis akad dan belum terpisah badan.

Hasanah (2024:1) dengan judul penelitian "*Masyarakat Tanpa Uang: Eksplorasi Ekonomi Berbasis Barter di Era Digital*". Adapun hasil penelitian ini adalah Platform digital telah mempermudah proses barter, memungkinkan individu untuk terhubung dan bertransaksi secara lebih efisien. Namun, tantangan seperti penilaian nilai yang tidak konsisten dan kepercayaan antar pihak tetap menjadi kendala utama. Selain itu, artikel ini menyoroti potensi sistem barter untuk meningkatkan keberlanjutan dan mempromosikan solidaritas komunitas. Dengan menggali pengalaman masyarakat yang telah menerapkan sistem ini, penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana barter dapat berfungsi sebagai alternatif yang efektif dalam ekonomi modern, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada diskursus tentang inovasi ekonomi dan keberlanjutan dalam konteks masyarakat kontemporer.

### C. Kerangka Berpikir

Menurut Syahputri (2023:161) Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Di dalam kerangka pemikiran variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian.. Berikut adalah kerangka berpikir yang peneliti gunakan :



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir